

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia jurnalistik. Teknologi ini mempermudah proses pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Namun, di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, terdapat berbagai ancaman, terutama bagi wartawan investigatif yang kerap berhadapan dengan berbagai bentuk kejahatan siber.¹ Wartawan investigatif berperan penting dalam mengungkap kebenaran dan menyampaikan informasi yang bernilai bagi publik. Mereka seringkali menginvestigasi isu-isu yang sensitif, melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar. Oleh karena itu, wartawan investigatif sering menjadi target berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman siber.

Kejahatan siber mencakup berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan melalui jaringan internet, seperti hacking, penyebaran malware, pencurian data, dan serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*).² *Distributed Denial of Service* (DDoS) adalah jenis serangan siber di mana pelaku berusaha untuk menghentikan atau memperlambat layanan yang disediakan oleh server, sistem, atau jaringan dengan cara membanjirinya dengan lalu

¹ Muldjohardjo, "Delik Pers Di Dalam Praktek dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya", *Media Hukum*, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Vol. 1 No. 4, Jakarta, 2003, Hal. 141

² Hardianto D., "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Bidang Kesusilaan" *Jurnal Media Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013, Hal. 57-77.

lintas internet yang sangat besar. Berbeda dengan serangan *Denial of Service* (DoS) yang biasanya dilakukan dari satu sumber, DDoS menggunakan banyak komputer atau perangkat yang terdistribusi di berbagai lokasi untuk melancarkan serangan secara simultan. Perangkat-perangkat ini, seringkali merupakan bagian dari jaringan botnet yang terdiri dari komputer yang telah terinfeksi malware dan dikendalikan oleh penyerang tanpa sepengetahuan pemiliknya.³

Pelaku kejahatan siber menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan, mengganggu operasi sistem, mencuri informasi sensitif, atau menyebarkan konten berbahaya. Kejahatan ini seringkali sulit dideteksi dan dilacak karena pelakunya dapat beroperasi dari lokasi yang berbeda-beda dan menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan identitas dari para wartawan.⁴

Wartawan investigatif sering mengungkap kasus-kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terorganisir, dan berbagai isu sensitif lainnya. Karena pekerjaan mereka menyentuh kepentingan berbagai pihak yang berpengaruh, wartawan sering menjadi target serangan siber.⁵ Ancaman-ancaman ini dapat berupa hacking terhadap akun pribadi dan profesional, penyebaran malware untuk merusak atau mencuri data, serta serangan DDoS yang bertujuan untuk mengganggu situs web atau platform

³ Eliasta K., “*Cybercrime, Cyber Space, Dan Cyber Law*”, *Jurnal Times*, Vol. 5, No. 2, 2016, Hal 35-42.

⁴ *Ibid.*, Hal 48

⁵ Go Lisanawati, “*Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber*”, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2013, Hal. 1-17.

media tempat wartawan bekerja.

Serangan siber terhadap wartawan investigatif tidak hanya mengancam data dan informasi yang wartawan miliki, tetapi juga mengancam keselamatan pribadi mereka. Informasi pribadi yang dicuri dapat digunakan untuk intimidasi, pengawasan ilegal, atau ancaman fisik. Dalam beberapa kasus, serangan siber dapat berujung pada tindakan kekerasan atau bahkan kematian wartawan. Hal ini menciptakan iklim ketakutan yang dapat menghambat kebebasan pers dan mengurangi kemampuan wartawan untuk melaksanakan tugas mereka dengan bebas dan independen.⁶

Di Indonesia, tindak pidana siber diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur beberapa tindak pidana terkait teknologi informasi, meskipun belum secara spesifik mengadopsi terminologi dan karakteristik siber. Pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan kejahatan siber antara lain Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penipuan, dan Pasal 406 tentang perusakan barang. Namun, dengan perkembangan teknologi, KUHP dianggap kurang memadai untuk menangani kejahatan siber yang kompleks dan dinamis.

UU ITE, yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan telah beberapa kali direvisi, memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam mengatur tindak pidana siber. Pasal 30 UU ITE mengatur tentang akses ilegal ke sistem komputer dan/atau elektronik,

⁶ A.S. Haris, S., "*Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita Dan Feature*", Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 88

dengan ancaman pidana penjara hingga 8 tahun dan/atau denda maksimal Rp 800 juta. Pasal 31 mengatur tentang penyadapan ilegal, sementara Pasal 32 mengatur tentang perubahan, penghapusan, atau penghilangan informasi elektronik tanpa izin. Selain itu, Pasal 27 UU ITE mengatur tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di dunia maya, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 750 juta.

Perlindungan hukum terhadap wartawan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan utama yang memberikan jaminan kebebasan pers dan perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya. Pasal 4 UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dan pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Selain UU Pers, perlindungan terhadap wartawan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk ketentuan mengenai kejahatan siber. Pasal 30 hingga Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang perbuatan yang dilarang terkait akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan terhadap sistem elektronik, dan manipulasi data.

Meskipun ada berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan hukum, wartawan investigatif tetap menghadapi risiko tinggi menjadi korban kejahatan siber. Kasus-kasus hacking, pencurian data, dan intimidasi melalui dunia maya sering terjadi dan sulit diungkap. Kejahatan siber tidak hanya menargetkan individu wartawan, tetapi juga perusahaan media dan sistem teknologi informasi yang mereka gunakan.⁷ Hal ini menciptakan tantangan besar bagi upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap wartawan.

Pada kasus peretasan terhadap sejumlah awak redaksi jurnalis *Narasi* menjadi catatan baru akan serangan terhadap jurnalisme di Indonesia. Adanya dugaan peretasan yang dilakukan terhadap redaksi *Narasi* terkait sejumlah pemberitaan di media yang dinaungi oleh Najwa Shihab ini. Serangan siber terhadap media dan jurnalis memang bukan hanya menyerang redaksi *Narasi*. Berdasarkan Kompas.com serangan siber juga pernah melanda sejumlah media seperti Tempo.co, Multatuli, dan juga Tirta.⁸ Ketua Aliansi Jurnalis Independen Sasmito juga pernah menjadi korban serangan peretasan. Sehingga, Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Wartawan Investigatif dari Ancaman Kejahatan Siber.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan

⁷ *Ibid*, Hal.132

⁸ Tim Cek Fakta, “Info Grafik : Daftar Serangan Siber Terhadap Media dan Jurnalis Indonesia”, *Kompas.com* (Online), 3 Oktober 2022 <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/10/03/102000082/infografik--daftar-serangan-siber-terhadap-media-dan-jurnalis-indonesia>, diakses pada tanggal 15 November 2024.

penelitian penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan investigatif dari ancaman kejahatan siber diatur berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap wartawan invertigatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan investigatif dari ancaman kejahatan siber diatur berdasarkan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap wartawan investigatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum tata negara dan hukum pidana mengenai pengaturan tindak pidana *Hate Speech* dalam konten *podcast*. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan dalam penelitian sejenis lainnya di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara konseptual berkaitan dengan Pembentukan Regulasi yang berisikan Kedudukan *Podcast* di dalam Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 serta Penegakan

Hukum bagi pelaku Tindak Pidana Hate Speech dalam konten Podcast.

- b. Bagi akademisi, penelitian diharapkan mampu menjadi bahan penelitian bagi para akademisi maupun profesi hukum lainnya dalam melakukan penelitian serupa.
- c. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan tugas akhir di dalam masa perkuliahan guna menempuh pendidikan yang baru serta menambah referensi di ruang baca.

1.5 Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan topik dan perbedaan dalam beberapa unsur. Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu akan dijelaskan melalui tabel perbandingan dibawah ini :

TABEL 1. PERBANDINGAN NOVELTY

Nama, judul, tahun	Rumusan Masalah	Persamaan , focus penelitian	perbedaan
Abdul Rohman (2020), "Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers." Jurnal Aktualita	1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya? 2. Apakah ada kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan dalam mmemnjalankan profesinyatersebut?	Memiliki persamaan pembahasan mengenai upaya perlindungan terhadap wartawan yang diatur di dalam regulasi di Indonesia	Penelitian tersebut belum membahas secara rinci mengenai perlindungan siber terutama terhadap wartawan investigasi
Pretty Bella Wajong (2018), "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Terkait dengan Kebebasan Pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999", Jurnal Lex Et Societas	1. Bagaimana tugas dan fungsi wartawan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999?	Memiliki persamaan yang sama yakni mengenai perlindungan yang diberikan kepada wartawan pada saat bertugas berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.	Penelitian tersebut belum membahas mengenai secara rinci perlindungan terhadap wartawan investigatif terhadap ancaman siber.
Manunggal K. Wardaya (2011), "Kekerasan Terhadap Jurnalis, Perlindungan Profesi Wartawan dan	1.apa yang salah dan harus dibenahi dalam kehidupan Pers kiita?	Memiliki persamaan yang sama yakni mengenai perlindungan yang diberikan kepada wartawan pada saat bertugas berdasarkan perspektifdemokrasi kebebasan berpendapat.	Penelitian tersebut belum membahas mengenai secara rinci perlindungan terhadap wartawan investigatif terhadap ancaman siber.

Kemerdekaan Pers di Indonesia”, Jurnal <i>International Federation of Journalist.</i>			
---	--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa objek yang akan diteliti oleh penulis sama halnya dengan penulis lain yaitu berupa perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan profesinya. Akan tetapi di antara 3 penulis tersebut belum secara rinci membahas bagaimana perlindungan mengenai ancaman siber yang harus dihadapi oleh wartawan pada saat menjalankan tugasnya berdasarkan hukum positif di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan di lakukan penulis lebih berfokus pada wartawan investigatif dan ancaman siber yang dihadapi selama menjalankan tugas yang belum ada pengaturan kebijakannya di Indonesia.

Dalam salah satu kasus yang akan diteliti oleh penulis akan mengangkat topik mengenai perbuatan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat terhadap salah satu wartawan dengan melakukan *doxing* dan ancaman pada kolom komentar dalam suatu konten yang dibuat oleh wartawan tersebut. Tidak adanya regulasi yang mengikat, akibatnya banyak sekali wartawan yang menjadi korban karena tidak adanya perlindungan secara spesifik yang diberikan sebagai langkah upaya dari pemerintah dalam melindungi wartawan.

Berdasarkan latar belakang di atas, bentuk regulasi dan upaya dari pemerintah dalam melindungi wartawan investigatif dari ancaman siber menjadi alasan yang mendukung penulis untuk menuulis proposal skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Investigatif Dari Kejahatan Siber”**

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

penelitian yuridis-normatif (*normative law research*) merupakan penelitian yang memfokuskan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif di mana penjelasan dilakukan secara sistematis mengenai fakta yang didapat oleh peneliti.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penulis memanfaatkan metode penelitian yuridis normatif untuk menjelajahi kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari perspektif normatif. Metode normatif ini berperan dalam memberikan dasar argumentatif dalam situasi kekosongan hukum, ketidakjelasan, atau konflik normatif. Penulis mengadopsi pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini, dengan harapan dapat membantu pemahaman terhadap aspek hukum melalui telaah literatur dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan untuk metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*)¹⁰ yang didapati dalam beberapa kasus peretasan yang dialami oleh wartawan investigatif setelah melakukan pekerjaan mereka. Pendekatan kasus sendiri merupakan jenis pendekatan yang mengkaji

⁹ Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*". Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 8

¹⁰ Ian, McLeod, *Op.cit*, Hlm.144

atau menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi atau topik yang diangkat oleh penulis. Sedangkan, pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan membandingkan (*Comparative*) undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.¹¹

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis guna melakukan penelitian adalah tipe penelitian deskriptif dimana dalam pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk dapat menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang diteliti melalui data deskripsi yang didapat.

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian hukum normatif diperoleh melalui penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki otoritas dan kekuatan hukum dalam sistem perundang-undangan suatu negara. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, isi dari putusan dan peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber data primer, diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 40 Tahun

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Prenada Media, Jakarta, 2021, Hlm. 136

tentang Pers dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang meliputi buku-buku, jurnal hukum dan artikel hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap wartawan investigatif dari ancaman siber berasal dari media cetak maupun media elektronik.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan- laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sehingga nantinya diperoleh data yang akan berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini¹².

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data bertujuan untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, tujuan dari teknik ini adalah untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjeck dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian

¹² Bambang Sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 37

yang dilakukannya.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam analisis ini yaitu pendekatan kuantitatif sesuai dengan isu yang diangkat yakni perlindungan hukum terhadap wartawan investigatif dari ancaman siber.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami, Penulis telah membagi kerangka penulisan secara garis besar menjadi beberapa bab sebagai berikut dalam proposal ini.

Bab Pertama, bab ini berperan sebagai pengantar yang menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian ini. Di dalam bab ini, terdapat penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Pendahuluan ini ditulis dengan maksud agar pembaca dapat memahami apa yang ingin disampaikan dan diteliti oleh penulis, serta kajian pustaka yang menjadi dasar dalam penulisan dan metode penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini akan membahas mengenai Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan investigatif dari ancaman kejahatan siber diatur berdasarkan hukum positif di Indonesia. Pada bab ini terdapat 2 sub bab pembahasan yaitu perlindungan hukum preventif terhadap wartawan investigative yang mendapatkan ancaman siber dan perlindungan hukum represif terhadap wartawan investigative yang mendapatkan ancaman siber.

Bab Ketiga, pada bab ini akan membahas mengenai Bagaimana upaya hukum terhadap wartawan investigatif dalam menghadapi ancaman

¹³ Mukti Fajar, Yulianto A., “*Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017, Hlm. 183

kejahatan siber. Pada bab ini, pembahasan akan difokuskan terhadap upaya hukum yang dapat ditempuh oleh lembaga/organisasi pers, LBH, maupun korban serangan siber untuk memulihkan hak nya dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Bab Keempat, pada bagian ini, akan dibahas mengenai bab penutupan yang terdiri dari 2 sub bab, yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan rangkuman dari bab-bab sebelumnya yang akan disajikan sesuai dengan permasalahan yang ada serta memberikan manfaat atas permasalahan tersebut.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan hukum

1.7.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial

dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.¹⁴ Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

- 1) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- 2) Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan

¹⁴ Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 2.

perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.¹⁵

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.¹⁶

1.7.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 3

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 5

anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.¹⁷

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.¹⁸

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.¹⁹

1.7.2 Tinjauan Umum Pers

1.7.2.1 Pengertian Pers

¹⁷ CST Kansil, “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm. 40

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 54

¹⁹ CST Kansil, *Loc.cit.*

Istilah pers atau press berasal dari istilah latin *Pressus* artinya adalah tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa Inggris “*press*”, sebagai sebutan untuk alat cetak.²⁰

Keberadaan pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekan dalam masyarakat. Makna lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial.²¹ Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian pers itu dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas, adalah media tercetak atau elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara reguler. Laporan yang dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiarannya. Dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan buletin, sedangkan media elektronik, meliputi radio, film dan televisi.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki,

²⁰ Samsul Wahidin, “*Hukum Pers*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm. 35

²¹ *Ibid.*, Hlm. 44

²² *Ibid.*, Hlm. 45

menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia kata pers didefinisikan sebagai, usaha percetakan dan penerbitan. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita disebut sebagai wartawan atau penyiar berita atau jurnalis yang menyampaikan berita melalui Koran, majalah, televisi, radio, dan sebagainya.²³ Sedangkan definisi pers menurut Beberapa ahli dapat dilihat sebagai berikut:

1. Rifhi Siddiq, Pers adalah sebuah alat komunikasi massal yang mempunyai fungsi mengumpulkan dan mempublikasikan informasi yang terjadi dan merupakan sebuah lembaga yang berpengaruh dan menjadi bagian integral dari masyarakat.
2. R. Eep Saefulloh Fatah, Pers merupakan pilar keempat bagi demokrasi (*the fourth estate of democracy*) dan mempunyai peranan yang penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah.
3. Oemar Seno Adji, membedakan pers kedalam dua bagian, Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran

²³ Pius Abdillah, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", Arkola, Surabaya, 2010, Hlm.

pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis, dan Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.

4. Kustadi Suhandang, Pers adalah seni atau ketrampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.
5. Wilbur Schramm, Dalam bukunya *Four Theories of the Press* yang ditulis oleh Wilbur Schramm dkk mengemukakan 4 teori terbesar pers, yaitu *the authoritarian*, *the libertarian*, *the social responsibility* dan *the soviet communist theory*. Keempat teori tersebut mengacu pada satu pengertian pers sebagai pengamat, guru, dan forum yang menyampaikan pandangannya tentang banyak hal yang mengemuka ditengah tengah mesyarakat.

1.7.2.2 Peranan Pers

Dalam era demokrasi sekarang ini, pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur komunikasi dan pengawasan rakyat terhadap lingkungan sistem pemerintahan, atau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui komunikasi yang terbuka, pemerintah menjadi lebih

terbuka. Keterbukaan ini menjadi pertanda berlakunya suatu pemerintahan yang demokratis, sebab masyarakat pun menyampaikan pesan dan masukannya secara terbuka. Keterbukaan dapat berarti kontrol sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers nasional melaksanakan perannya sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, dan menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
4. Melakukan pengawasan kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Tujuannya agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hal ini digunakan jika wartawan dimintai keterangan pejabat penyidik atau dimintai menjadi saksi di pengadilan. Selain itu informasi yang disampaikan harus jelas dan obyektif mengenai apa, siapa dan dimana informasi itu disampaikan, dalam hal ini informasi

yang menarik dan yang mempunyai nilai berita tinggi yang biasanya banyak jadi konsumsi masyarakat.

1.7.3 Tinjauan Umum Wartawan Investigatif

Wartawan investigatif merupakan profesi yang memiliki peran khusus dalam dunia jurnalistik. Mereka melakukan penelusuran mendalam dan investigasi terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam praktiknya, wartawan investigatif sering kali mengungkap kasus-kasus yang sebelumnya tersembunyi atau tertutup dari publik, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai tindak kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Wartawan investigatif merupakan profesi yang memiliki peran khusus dalam dunia jurnalistik. Mereka melakukan penelusuran mendalam dan investigasi terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam praktiknya, wartawan investigatif sering kali mengungkap kasus-kasus yang sebelumnya tersembunyi atau tertutup dari publik, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai tindak kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Dalam pengungkapan kebenaran Wartawan investigatif memiliki tanggung jawab besar dalam mengungkap kebenaran. Dalam hal ini, mereka sering kali bekerja dalam kondisi yang penuh risiko dan tantangan karena harus berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menutup informasi. Namun, peran mereka sangat

penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, baik dalam sektor pemerintahan, bisnis, maupun sektor sosial lainnya.

Dalam banyak kasus, wartawan investigatif berperan penting dalam memperbaiki sistem yang ada, mendorong reformasi kebijakan, dan mengungkap berbagai bentuk ketidakadilan. Mereka melayani kepentingan publik dengan menyediakan informasi yang dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk mengambil keputusan yang tepat. Misalnya, investigasi jurnalis mengenai skandal korupsi sering kali menjadi dasar bagi otoritas hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

1.7.4 Tinjauan Umum Kejahatan Siber

Kejahatan Siber tidak dapat dipisahkan dari pengaruh Globalisasi. Globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke 20, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat globalisasi gagasan modern seperti negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan media massa²⁴. Perusahaan media massa inilah yang menjadi faktor awal berkembangnya teknologi informasi.

Informasi merupakan inti globalisasi, dikatakan sebagai inti globalisasi karena informasi menjadi sebuah komoditi yang sangat diperlukan oleh kekuatan produksi dan penentu daya saing bagi

²⁴ Abdul W. dan Mohammad Labib, "*Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*", Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 112

perusahaan di seluruh dunia. Sehingga munculah teknologi informasi yang diharapkan dapat menjadi jembatan dalam mengakses informasi secara lebih luas, cepat dan praktis. Salah satu teknologi informasi yang sangat penting perannya adalah komputer yang kemudian disusul dengan adanya *handphone* hingga *smartphone*. Dengan adanya teknologi tersebut dan didukung dengan jaringan internet, maka semua orang dapat terhubung satu sama lainnya dan dapat saling bertukar informasi meskipun mereka terpisah kota, provinsi, pulau, hingga terpisah benua sekalipun.

Kecanggihan teknologi tersebut menghasilkan ketergantungan antar bangsa telah mengakibatkan menciutnya dunia ini. Sehingga menjelma menjadi desa sejadad atau *global village*. Tidak ada satu bagian dunia pun yang terlepas dari pengamatan dan pementauan. Dari kamar tidur, seseorang dapat mengikuti peristiwa yang sedang terjadi di ujung penjuru dunia, di desa kecil Afrika misalnya, melalui teknologi dan jaringan internet²⁵.

Internet sebagai teknologi telah didefinisikan oleh the *US Supreme Court* sebagai “*International network of interconnected computers*”, telah menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi setiap orang, bukan hanya untuk komunikasi tetapi juga untuk berbisnis kapan saja dan dimana saja. Dengan internet, manusia dapat menjalani kehidupan layaknya di dunia nyata meskipun sedang berada di dunia maya (Siber). Hadirnya dunia maya atau dunia siber ternyata juga

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 145

melahirkan jenis kejahatan baru, yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan siber. Kejahatan siber menurut beberapa ahli didefinisikan sebagai berikut:

1. Ari Juliano Gema

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet disebut dengan *cybercrime*. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam modus operandinya menggunakan fasilitas internet.

2. Kepolisian Inggris

Cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

3. Laporan Kongres PBB X/2000

Cyber Crime atau *computer related crime* mencakup keseluruhan bentukbentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer, dan para penggunanya, serta bentuk-bentuk kejahatan tradisional/konvensional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer .

4. Indra Safitri

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan

internet.

Merujuk beberapa definisi di atas menunjukkan belum adanya keseragaman mengenai definisi kejahatan siber. Namun pada intinya kejahatan siber yang diterjemahkan dari bahasa Inggris *cybercrime* merupakan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer melalui jaringan internet di dalam modus operandinya. Untuk memudahkan klasifikasi kejahatan siber, maka dapat dijelaskan sebagai berikut²⁶:

1. Kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer;
2. Kejahatan yang berkaitan dengan program atau software komputer;
3. Pemakaian fasilitas computer tanap wewenang untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya;
4. Tindakan untuk mengganggu, merusak operasi komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjang lainnya.

²⁶ Abdul W. dan Mohammad Labib, *Op, cit.*, Hlm. 67.